



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 300/30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESK  
DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan personil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka susunan keanggotaan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7/1/16

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/62 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 300/30 TAHUN  
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESK  
 DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN  
 KEPALA DESA DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi, Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
7	Kepala Seksi Bina Sosial dan Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Monitoring
15	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
22	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota

Ft 6

4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;;
8. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

1	2	3
23	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
24	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota
25	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota
26	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
27	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari	Anggota
28	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet	Anggota
29	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
30	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
31	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja	Anggota
32	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangjambu	Anggota
33	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota
34	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
35	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kertanegara	Anggota
36	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
37	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
38	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
39	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
40	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
41	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
42	Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
43	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
44	Camat Purbalingga	Anggota
45	Camat Kalimanah	Anggota
46	Camat Padamara	Anggota
47	Camat Kutasari	Anggota
48	Camat Bojongsari	Anggota
49	Camat Mrebet	Anggota
50	Camat Bobotsari	Anggota
51	Camat Karangreja	Anggota
52	Camat Karangjambu	Anggota
53	Camat Karanganyar	Anggota
54	Camat Karangmoncol	Anggota
55	Camat Kertanegara	Anggota
56	Camat Rembang	Anggota
57	Camat Kejobong	Anggota

17

1	2	3
58	Camat Pengadegan	Anggota
59	Camat Kaligondang	Anggota
60	Camat Bukateja	Anggota
61	Camat Kemangkon	Anggota
62	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
63	Kasi Bina Kesatuan Bangsa pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Bidang/Pelaporan dan Dokumentasi
64	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
65	Kasubbid Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

  
TASDI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/62 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 300/30 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT  
 DESK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
 DESK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	AGUS SURIPTO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	LASIMIN, S.Sos	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SAYIDI	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	HANDAYONO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	ASEP SUDARYO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	DHANI INDRIYANI, A.Md	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	SRI DEWI, S.Sos	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	NUN ISNAINI, SH	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	SAYIDI TU	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	10 JFU	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI